

**KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN KARANTINA WILAYAH
SEBAGAI ANTISIPASI PENYEBARAN CORONA VIRUS
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2018
TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN**

Oleh :

**Ariella Gitta Sari
Hery Lilik Sudarmanto
Harry Murty**

ariellagitta@unik-kediri.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Kediri

ABSTRAK

Kemunculan Coronavirus disease (Covid-19) telah membuat khawatir seluruh negara termasuk negara Indonesia. Virus tersebut muncul pertama kali di Kota Wuhan China kemudian dengan cepat menyebar keseluruh belahan dunia. Pada mulanya pemerintah Indonesia tidak segera menangani virus tersebut sesuai dengan informasi yang diperoleh dari negara-negara lain dikarenakan agar meminimalisir adanya berita hoax serta agar masyarakat tidak panik. Namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang menjadi korban virus Corona. Oleh karena itu hal ini menjadi masalah yang sangat serius sehingga karantina kesehatan sebagai upaya untuk memutus penyebaran virus Corona haruslah diberlakukan oleh pemerintah. Penelitian ini memakai metode hukum normatif atau penelitian doktrinal sedangkan pendekatan pada penelitian ini memakai analisis konsep hukum. Adapun hasil dari adanya penelitian yaitu pemerintah belum optimal dalam menjalankan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 dikarenakan tidak melakukan karantina wilayah dengan ketat dan akibat dari tidak diberlakukannya karantina wilayah sesuai dengan UU tersebut yaitu menyebabkan meluasnya virus sehingga kasus yang terindikasi positif bertambah dan meningkatnya jumlah korban yang meninggal.

Kata Kunci : *Covid-19, Karantina Wilayah, Undang-Undang*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang mana hukum dibuat guna mewujudkan ketertiban, kesejahteraan, kedamaian, dan keadilan. Peraturan perundang-undangan merupakan hukum dalam bentuk tertulis sehingga isi dalam UU merupakan aturan yang memiliki sifat memaksa dan mengikat yang tentunya harus ditegakkan walaupun terkadang bertentangan dengan norma yang ada pada masyarakat.

Pada Tahun 2020 ini, Indonesia diserang oleh Corona virus, golongan virus dari kerabat ordo Nidoverales dan Coronaviridae yang masuk dalam subfamili OrthoCronavirinae. Virus ini pertama kali terdeteksi di China tepatnya di pasar seafood Hunan di Wuhan. Virus tersebut dapat menyerang unggas, mamalia, manusia. Virus tersebut apabila menyerang manusia dapat mengakibatkan infeksi pada saluran pernapasan yang berupa batuk dan pilek, namun dalam kasus serius dapat mengakibatkan penyakit yang lebih mematikan, Mers, Sars, Covid-19.

Corona virus bukan masalah yang dapat dianggap sepele. Apabila dilihat gejala dari orang yang telah terinfeksi virus ini mungkin hanya terlihat sebagai gejala influenza biasa namun bagi dunia medis virus ini tergolong virus mematikan yang masih belum ditemukan vaksinnnya. Tak hanya di Indonesia, virus ini menyebar sangat cepat ke seluruh penjuru dunia sehingga seluruh negara terkena imbas dari virus ini. Virus Corona atau Covid-19 menyebar lewat partikel atau droplet dan ketika individu yang teinfeksi komunikasi dengan individu lainnya. Dalam 50 hari pertama ditetapkannya virus ini oleh pemerintah Cina, telah mengakibatkan ratusan ribu warga terinfeksi dan 8000 lainnya mengalami kematian. Tak perlu waktu lama, virus ini menyebar ke seratus negara di dunia.¹

Guna memutus mata rantai penyebaran virus dan mengurangi jumlah korban, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti menghimbau

¹ M.Khan,S., Shereen, Kazmi, A., 2020, Covid-19 *Infection:Origin, Transmission and Characteristics of Human Coronaviruses*. Journal of Advanced Research: Elsevier

proses belajar di rumah, pembatasan aktivitas diluar rumah, kegiatan ibadah didalam rumah, dan bekerja harus dirumah. Kebijakan-kebijakan tersebut juga terlihat dari ditutupnya akses jalan dalam kurun waktu tertentu, pembatasan jam transportasi beroperasi, dan pembatasan jumlah transportasi. Karena pandemi virus ini semua kegiatan dirumahkan, hal ini terdapat dalam aturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Karantina kesehatan merupakan cara yang efektif guna meminimalisir dampak dari suatu bencana seperti wabah yang mengakibatkan kerugian atau dampak yang besar bagi negara. Dalam UU Tentang Keekarantinaan Kesehatan mencantumkan mengenai pembatasan keluar masuknya kedalam suatu daerah yang telah terserang wabah , dalam UU tersebut juga mengatur mengenai perintah untuk melakukan vaksinasi, isolasi, dan karantina wilayah guna memutuskan mata rantai penyebaran wabah.²

Karantina kesehatan diatur dalam pasal 55-59 UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa terdapat beberapa golongan karantina kesehatan diantaranya meliputi Karantina Rumah Sakit, Karantina Rumah, Pembatasan Sosial Berskala Besar, dan dan Karantina Wilayah. Beberapa contoh yang dapat diambil dari diberlakukannya karantina yaitu pada kasus ebola yang merebak di Amerika pada tahun 2014, pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa 18 negara bagian dilarang untuk menerima imigran atau warga yang berasal dari Afrika Barat. Kemudian pada tahun 2019 terdapat larangan bagi warga yang belum belakukan vaksinasi measles untuk mengunjungi tempat umum, lalu pada tahun 2020 ini Presiden Amerika melarang seluruh warganya untuk berpergian ke negara-negara bagian dan ke negara yang jumlah kasus virus coronanya tinggi.³

Pemerintah Indonesia tidak akan melakukan karantina wilayah dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam penjelasannya

² Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan

³ Sinha,M., Parmet,W., 2020, Covid 2019: “*The Law and Limits of Quarantine*”. The New England journal of Medicine. Massachusetts Medical Society: US

dengan dilakukannya karantina wilayah dapat mengakibatkan dampak yang besar. Dikhawatirkan sektor ekonomi makin melemah dan ekonomi harus tetap berjalan. Menteri Sekretaris Negara juga ikut menjelaskan mengenai tidak diadakannya karantina wilayah karena dikhawatirkan pemerintah tidak dapat membiayai seluruh masyarakat yang mengalami dampak Covid-19 maka hanya dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan lockdown saja, namun apabila nanti situasi semakin tidak kondusif maka perlu diberlakukannya lockdown dan karantina wilayah.

Dalam UUD 1945 dan UU HAM menegaskan bahwa mendapatkan perlindungan dan jaminan kesehatan dari negara merupakan hak bagi warga negara atau masyarakat.⁴ Dan karantina wilayah merupakan salah satu dari upaya pemerintah dalam memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat dengan kata lain karantina wilayah memanglah dibutuhkan sesuai dengan regulasi yang ada di negara ini.

Mengingat sikap pemerintah yang dianggap kurang tegas dalam menangani masalah ini dapat menimbulkan adanya pertentangan pada masyarakat terkait dengan karantina wilayah maka perlu diketahui mengenai bagaimana karantina wilayah dipandang dari segi UU jika dihubungkan dengan pandemi Covid-19 saat ini serta dampak apabila tidak diberlakukannya karantina wilayah. Berdasarkan permasalahan tersebut maka jurnal ilmiah ini disusun dengan judul: **“KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN KARANTINA WILAYAH SEBAGAI ANTISIPASI PENYEBARAN CORONA VIRUS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN”**

⁴ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

RUMUSAN MASALAH

Berpegang pada latar belakang masalah yang dikemukakan diatas maka rumusan masalah yang ingin dipecahkan dalam penulisan ini yaitu :

1. Bagaimana karantina wilayah dipandang dari UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan jika dihubungkan dengan pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini?
2. Apa dampak dari tidak diberlakukannya karantina wilayah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini memakai jenis penelitian hukum normatif, yaitu teknik atau prosedur telaah dengan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus (Rahman et al., 2019). Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa dan meneliti bahan pustaka primer dan sekunder.⁵

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan (*The Statute Approach*) dan pendekatan analisis konsep hukum (*Analytical & Conceptual Approach*).

Penelitian ini menggunakan bahan hukum atau bahan pustaka. Adapun bahan hukum yang dipakai antara lain :

1. Bahan hukum primer; UUD 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Setiono & Bahroni, 2018).

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta h.13.

2. Bahan hukum sekunder; yaitu suatu bahan hukum yang menerangkan tentang bahan hukum primer seperti hasil karya ilmiah, hasil dari penelitian hukum maupun bahan literatur yang memiliki korelevanan dengan permasalahan yang diambil dalam penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier; merupakan bahan hukum yang akan memberikan penjelasan dan petunjuk yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya (Murty et al., 2020).

Teknik pengumpulan bahan hukum, Langkah-langkah yang diambil yaitu membaca, mengumpulkan, dan mempelajari literatur-literatur yang memiliki kaitan dengan masalah yang diambil serta mengutip beberapa pertanyaan ataupun pendapat yang mendorong untuk menjawab permasalahan tersebut lalu disusun secara sistematis sebagai landasan hukum guna menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Teknik deskriptif dan teknik sistematisasi merupakan teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini. Teknik yang menguraikan dengan apa adanya terhadap suatu situasi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum maupun non hukum disebut dengan teknik deskriptif. Sedangkan teknik sistematisasi merupakan teknik untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun antara peraturan perundang-undangan yang dibawah atau diatasnya / tidak sederajat.

PEMBAHASAN

1. Karantina wilayah dipandang dari UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekeparantinaan Kesehatan Dhubungkan Dengan Pandemi Covid-19

Karantina merupakan pembatasan aktivitas seseorang yang menderita penyakit menular sebagaimana yang telah diatur dalam regulasi, walaupun belum memperlihatkan adanya suatu gejala apapun, atau berada pada masa inkubasi, tempat kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi oleh barang ataupun orang yang menjadi sumber dari penyakit menular tersebut, hal ini mencegah penyebaran wabah penyakit.

Pemberlakuan karantina kesehatan di wilayah diatur pada BAB VII Pasal 49 UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. Dalam pasal tersebut menerangkan bahwa apabila terdapat suatu wabah penyakit dan melakukan suatu tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada kondisi darurat kesehatan maka perlu dilakukan Karantina Rumah Sakit, Karantina Wilayah, Karantina Rumah, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Dalam melakukan karantina sebagaimana yang dimaksudkan diatas haruslah mempertimbangkan besarnya ancaman wabah, eidemiologis, dukungan dari sumber daya yang ada, keefektifitasan yang ada, ekonomi, keamanan, sosial, dan budaya yang ada. Karantina wilayah merupakan respon dari kedaruratan masyarakat karena suatu wabah penyakit yang menular yang mana pelaksanaannya diberlakukan kepada anggota masyarakat keseluruhan pada suatu wilayah yang dari hasil laboratorium telah menunjukkan terjadinya penyebaran penyakit dalam kawasan tersebut.⁶

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular juga telah mengatur mengenai keekarantinaan, tepatnya pada Bab I dan Bab V pada pasal 5 ayat 1 mengatur mengenai upaya penanggulangan. Dalam beberapa poin, upaya pemerintah dalam menanggulangi wabah atau penyakit menular dalam pasal tersebut meliputi dengan melakukan pemeriksaan, melakukan penyelidikan epidemiologi, perawatan, memeriksa, mengobati, serta melakukan isolasi pada penderita termasuk dengan melakukan karantina.⁷

a. Virus Corona

Mengenai Corona Virus, merupakan penyakit yang terdeteksi untuk pertama kali di Wuhan China pada awal bulan desember tahun kemarin, 2019, yang mana virus ini diduga berasal dari hewan yang diperjualkan, hal ini karena menurut WHO penyebarannya dari hewan kelelawar yang kemudian dikonsumsi oleh manusia. Corona Virus atau bisa disebut dengan

⁶ UU NO. 6 Tahun 2018 Tentang KeekarantinaanKesehatan

⁷ Firdaus, Syam., 2014, “*Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Keekarantinaan*” Kemenkumham:Jakarta

Corona Virus Disease (Covid-19) yang awalnya dari negara China dengan sangat cepat meyebar ke berbagai penjuru negara yang ada di dunia. Penyebaran Covid-19 melalui partikel atau droplet yang keluar dari mulut manusia yang menderita virus tersebut kemudian akan menular kepada lawan bicara si penderita sehingga dapat dikatakan virus ini bisa menyerang siapa saja yang melakukan kontak dengan penderita Covid-19. Tingkat penularan virus ini sangatlah tinggi sehingga apabila melakukan komunikasi pada penderita dengan lama maka kemungkinan akan tertular, karena virus ini dapat menempel dengan lama di daerah mukosa (orofaring, konjunktiva, lidah, dan rongga hidung). Sekalipun virus ini menempel pada seseorang yang memiliki imun tubuh yang rendah maka beresiko tertular oleh virus dan mengalami gejala Covid-19.⁸

Gejala yang ditunjukkan oleh Covid-19 yaitu dengan sakitnya saluran pernapasan yang apabila ringan terlihat seperti batuk pilek saja namun dalam kondisi yang parah maka akan menyebabkan pneumonia (infeksi pada jaringan dalam paru-paru) yang mana dapat menyebabkan kematian. Orang yang tidak memakai masker dan Orang tua yang mengalami riwayat penyakit seperti diabetes dan hipertensi merupakan orang yang rentan terkena virus ini. Pada awalnya penderita memiliki gejala seperti demam tinggi disertai batuk tak berdahak, sesak nafas yang kelamaan dapat mengalami gagal nafas atau ARDS hingga meninggal. Jumlah penderita Covid-19 semakin lama semakin bertambah, hal ini dapat dilihat dalam data bahwa terdapat 1.074.290 kasus di dunia dan terdapat 56.987 jiwa yang mengalami kematian. Negara Amerika merupakan negara dengan jumlah tertinggi dalam kasus ini dengan jumlah kematian 6.786 jiwa dan kasus 265.506 kasus. Sedangkan di negara ini sendiri dalam kurun waktu satu bulan pertama telah mengalami 1.986 kasus yang positif dan sebanyak 181 jiwa yang meninggal.

⁸ *European Centre for Disease Prevention and Control. Outbreak of acute respiratory syndrome associated with a novel coronavirus, China: first local transmission in the EU/EEA, ECDC: Stockholm, 2020*

1. Regulasi Yang Relevan terkait dengan Virus Corona Yang Menyebar

- PP No. 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular

Inti dari regulasi ini yaitu mengenai penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dan mengatur tugas dari pemerintah pusat maupun daerah jika terdapat wabah penyakit yang menyebar. Dalam peraturan ini memperbolehkan masyarakat untuk turut serta dalam memberikan informasi mengenai terdapatnya penderita wabah penyakit, tersangka penyebar, dan diperbolehkan untuk turut serta membantu lancarnya penanggulangan wabah, membantu memberi motivasi pada masyarakat dalam rangka menanggulangi wabah, dan atau kegiatan lain yang bisa dalam bentuk keahlian dan tenaga.

- UU No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

Peraturan perundang-undangan ini merupakan hukum yang selama bertahun-tahun sudah berlaku. Dalam UU ini memberi pengertian mengenai wabah penyakit menular merupakan suatu penyakit yang menyebar sangat cepat dalam suatu masyarakat yang mana mengakibatkan jumlah penderitanya selalu meningkat pada daerah dan waktu tertentu yang mana dapat menimbulkan malapetaka karena dapat menghilangkan banyak nyawa. Tak hanya mengatur mengenai penanggulangan saja, sanksi juga diatur dalam UU ini. Bagi pihak yang menghalang-halangi diadakannya penanggulangan wabah atau membuat tidak lancarnya upaya penanggulangan maka akan mendapatkan sanksi pidana.

Dijelaskan pula dalam UU ini mengenai tindakan yang dilakukan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit menular antara lain: melakukan penyelidikan epidemiologis, melakukan pemeriksaan menyeluruh, segera melakukan perawatan, melakukan isolasi terhadap penderita positif, memusnahkan suatu hal

yang diduga merupakan penyebab dari wabah, penanganan secara khusus pada jenazah akibat wabah, melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta upaya-upaya lainnya.

- UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Mengenai wabah atau penyakit menular diatur dalam Bab X, menurut regulasi ini hal yang dilakukan bagi penderita yang positif terjangkit wabah bisa melakukan rehabilitatif bagi individu maupun masyarakat yang terjangkit. Dalam UU ini menyebutkan bahwa secara berkala Pemda harus mengumumkan persebaran penyakit serta jenis penyakit yang secara cepat berpotensi menularkan atau menyebar, dan juga harus menyebutkan wilayah yang diduga menjadi sumber dari penyebaran wabah ataupun virus. Pemerintah bisa menyatakan daerah atau wilayah tertentu dalam situasi letusan, wabah, kejadian yang sangat luar biasa, dalam melaksanakan upaya pemberantasan, pengendalian, pencegahan penyakit menular. Dalam regulasi ini tidak terdapat sanksi pidana terkait dengan wabah menular.

- Permenkes No. 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular

Ini merupakan salah satu dari regulasi mengenai kesehatan. Dalam peraturan ini memberikan penjelasan bahwa penyakit atau wabah yang menular ke manusia bisa disebabkan dari bakteri, virus, jamur, dan parasit, hal-hal tersebut termasuk dalam agen biologi. Langkah yang bisa dilakukan apabila terdapat situasi wabah yaitu dengan eradikasi, reduksi, dan eliminasi. Eradikasi merupakan upaya dengan melakukan pembasmian secara berkala dan berkelanjutan lewat pembasmian. Eliminasi ialah upaya secara berkesinambungan guna mengurangi wabah atau penyakit pada daerah tertentu sehingga jumlah penderita bisa ditekan serendah mungkin sehingga tidak menjadi sebuah masalah dalam wilayah yang bersangkutan tersebut. Sedangkan eliminasi merupakan upaya guna menghilangkan wabah tertentu secara

permanen sehingga tak menjadi masalah kesehatan secara nasional. Dalam regulasi ini juga mengatur mengenai harus membentuk Tim Gerak Cepat guna menanggulangi wabah.

- UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Pada peraturan perundang-undangan ini menyebutkan mengenai bencana diluar dari bencana alam, namun dimaksudkan pada bencana yang disebabkan oleh peristiwa tertentu, meliputi gagalnya modernisasi, gagalnya teknologi, epidemi, dan wabah penyakit. Regulasi ini lebih mengatur mengenai penanggulangan resiko akibat dari bencana dan wabah atau penyakit menular merupakan bencana diluar dari bencana alam. Penanggulangan bencana merupakan kewajiban dari pemerintah akan tetapi pada pengaturan ini masyarakat serta pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban atas terjadinya wabah. Setiap individu memperoleh hak akan rasa aman dari suatu bencana dan memperoleh perlindungan sosial, berhak memperoleh informasi terkait dengan bencana baik secara lisan atau tulisan. Warga masyarakat berhak memperoleh ganti rugi jika bencana merupakan akibat dari kontruksi yang gagal, namun dalam regulasi ini tidak disebutkan mengenai wabah penyakit merupakan bencana yang bisa dimohonkan ganti kerugian atau tidaknya.⁹

b. Kebijakan Hukum Pemberlakuan Karantina Wilayah

Penegakan hukum dalam masalah karantina memiliki dua muatan hal yaitu pengawasan dan pembinaan. Hal-hal yang termasuk dalam pembinaan yaitu metode yang dilakukan dalam pendekatan saat menanggulangi, sumber daya yang dikelola, penelitian yang dikembangkan, dan teknis SDM. Sedangkan pengawasan dilakukan agar tak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan seperti misalnya menghambat dan mempengaruhi kegiatan pelaksanaan karantina serta agar dapat meminimalisir akibat dari wabah

⁹ Hukum Online, 2020, “*Jika Corona Menyebar, Pahami Beberapa Regulasi Yang Relevan*”, diakses dari: <https://m.hukumonline.com/berita/baca/it5e37cf05bee76/Jika-virus-corona-menyebar-pahami-beberapa-regulasi-yang-relevan-?/page=2> , diakses pada tanggal 5 Juni 2020

penyakit/virus. Petugas yang ditugaskan untuk melakukan karantina juga mendapatkan binaan agar tak adanya pelanggaran hukum dalam melakukan karantina. Masih banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh petugas dalam melakukan karantina dan hal tersebut telah melanggar peraturan perundangan tentang kekarantinaan kesehatan. Hal-hal yang dimaksudkan melanggar regulasi yaitu seperti melakukan pemalsuan dokumen kesehatan, menurunkan barang atau orang sebelum memperoleh surat ijin dilakukannya karantina, dan tidak memasang isyarat karantina. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dilakukan oleh pengguna jasa, nahkoda, maupun instansi yang terkait. Apabila terdapat pelanggaran dalam melakukan karantina dapat beresiko meluasnya penyebaran virus karantina dan mempengaruhi bidang kesehatan lainnya.

Kekarantinaan dalam penegakan hukum yang berupa Pembinaan meliputi pengelolaan SDM, pendekatan penanggulangan , penelitian, peningkatan SDM, pengembangan. Dalam penanganan Covid-19 sendiri dapat dilihat bahwa sumber daya manusia sangatlah terbatas. Sedangkan Alat Pelindung Diri (APD) menurut ketua dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) sangatlah terbatas dan sulit untuk digunakan sehingga banyak tenaga medis yang menggunakan APD dari kantong plastik , namun banyak juga tenaga medis yang menggunakan jas hujan sebagai APD. Hal ini menyebabkan ketua umum menegaskan bahwa dengan situasi yang seperti itu petugas medis tidak bisa menolong karena jika petugas medis tertular maka beresiko menularkan pada pasien oleh sebab itu pemerintah harus menyediakan APD.¹⁰

Dalam metode pendekatan penanggulangan, penegakan hukum yang digunakan haruslah dijadikan perhatian karena kunci untuk menghentikan virus Covid-19 ialah dengan melakukan pelacakan atau tracing kepada siapa saja yang pernah melakukan kontak dengan penderita yang telah positif

¹⁰ CNN Indonesia, 2020, “APD Kurang, Tenaga Medis Pasien Corona Pakai Kantong Sampah” diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200428151600-20-487817/apd-kurang-tenaga-medis-pasien-corona-pakai-kantong-sampah> , pada tanggal 5 april, pukul 14.00 WIB

untuk mengidentifikasi apakah mereka yang kontak dengan pasien atau penderita juga terinfeksi atau tidaknya. Dalam hal ini sangatlah rumit untuk dilakukan dengan sepenuhnya karena tidaklah mudah untuk melakukan pelacakan, pasti ada terdapat individu yang tak terlacak. Cara lain yang efektif selain melakukan tracing atau pelacakan yaitu dengan melakukan pemeriksaan massal pada masyarakat, melakukan karantina local, dan lockdown di wilayah yang lebih luas.

Kekarantinaan wilayah secara rinci diatur pada beberapa pasal dalam UU Keekarantinaan Kesehatan, berikut keterangan mengenai karantina wilayah menurut UU Keekarantinaan Kesehatan yaitu :

1. Pasal 2 yang menerangkan bahwa dalam melakukan karantina wilayah haruslah berlandaskan pada beberapa asas, meliputi manfaat, kemanusiaan, keadilan, perlindungan, non-diskriminasi, keterpaduan, kedaulatan negara, kesadaran akan hukum, dan asas kepentingan umum.
2. Pasal 7 UU Keekarantinaan Kesehatan menegaskan bahwa dalam menyelenggarakan karantina kesehatan , setiap orang yang berada dalam karantina haruslah memperoleh hak yang sama, memperoleh pelayanan medis yang sesuai, kebutuhan untuk makan, dan kebutuhan sehari-hari.
3. Dalam pasal 53 menjelaskan bahwa karantina wilayah merupakan respon pemerintah dari situasi darurat menyangkut kesehatan masyarakat. Dan dalam pasal tersebut menerangkan juga bahwa karantina wilayah dapat dilakukan disuatu daerah atau wilayah yang menurut dari hasil laboratorium wilayah tersebut sudah teridentifikasi terdapat penyebaran wabah penyakit menular ataupun virus antar anggota masyarakat dalam wilayah tersebut.
4. Pasal 54 menerangkan mengenai kewajiban pemerintah kepada masyarakat selama masa karantina berlangsung, seperti sebelum dilakukannya karantina wilayah pada serah tertentu maka aparat atau

pejabat yang berkaitan haruslah berupaya untuk memberi penjelasan kepada masyarakat terkait dengan karantina dan wabah yang menular. Lalu dalam wilayah karantina haruslah diberi tanda atau garis dan pejabat yang melakukan karantina haruslah berjaga di luar wilayah karantina dengan didampingi kepolisian. Selanjutnya dengan adanya kebijakan tersebut maka akan juga terdapat lawaran bagi warga atau masyarakat yang berada di wilayah karantina untuk keluar masuk wilayah dengan seenaknya. Kemudian apabila diketahui terdapat masyarakat yang mengalami sakit yang sama dengan wabah yang saat ini sedang diantisipasi penyebarannya maka akan segera dilarikan ke rumah sakit.

5. Dalam pasal 55 menjelaskan mengenai kewajiban yang dibebankan kepada pemerintah kepada warganya selama diterapkan kebijakan karantina wilayah. dalam pasal tersebut menyebutkan mengenai kebutuhan untuk hidup dan makanan hewan ternak yang ada dalam wilayah karantina merupakan kewajiban yang harus ditanggung oleh pemerintah selama proses karantina berlangsung. Disebutkan juga bahwa dalam pelaksanaan tanggung jawab, pemerintah daerah dan pihak terkait mengenai karantina wilayah haruslah dilibatkan oleh pemerintah pusat.
6. Dalam Undang-Undang tersebut juga menegaskan mengenai sanksi terhadap pihak yang tidak mematuhi aturan UU. Dalam pasal 93 menyebutkan bahwa terdapat hukuman pidana penjara selama satu tahun dan denda maksimal RP.100 juta bagi pihak-pihak yang berani menghalangi dilaksanakannya kebijakan karantina sehingga menyebabkan situasi kedaruratan kesehatan yang semakin parah.¹¹

c. Perbedaan Karantina Wilayah, PSBB, dan Lockdown

¹¹ CNN Indonesia, 2020, “UU Kekarantinaan: Pemerintah Tanggung Jawab Penuhi Kebutuhan”, diakses dari: <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200330063929-20-488100/uu-kekarantinaan-pemerintah-tanggung-jawab-penuhi-kebutuhan>, diakses pada tanggal 6 April 2020, Pukul 19.20 WIB

Dalam pengertian, terdapat perbedaan diantara PSBB, Locdown, dan Karantina wilayah. PSBB adalah membatasi atau pembatasan aktivitas tertentu pada penduduk dalam wilayah yang terduga telah terinfeksi wabah/penyakit yang bertujuan untuk mencegah penyebaran wabah/penyakit agar penduduk di wilayah lainnya tidak ikut terinfeksi/terkontaminasi. Hal tersebut sesuai pada pasal 1 ayat 11 UU No. 6 Tahun 2018. PSBB meliputi sekolah yang diliburkan, kegiatan keagamaan diluar rumah dibatasi, dan dibatasinya kegiatan yang berada di tempat umum. Dalam tahap ini pada dasarnya masih terdapat kegiatan atau aktivitas yang masih berjalan misalnya seperti transportasi namun jumlah penumpang harus dibatasi.

Lockdown, dikutip dari *cambridge* merupakan sebuah kondisi dimana individu tidak diperbolehkan untuk meninggalkan ataupun masuk dengan bebas ke dalam sebuah bangunan atau kawasan karena alasan darurat kesehatan. Keputusan dilakukannya lockdown bisa dilakukan dengan baik pada tingkat kota maupun negara. Beberapa negara yang menerapkan lockdown memiliki peraturan tersendiri sesuai dengan hukum yang ada dalam negara tersebut. Misalnya di Italia, masyarakat haruslah tetap tinggal di rumah selama adanya virus ini dan selama peraturan dilakukannya lockdown diterapkan akan tetapi masih diperbolehkan untuk berpergian keluar rumah apabila terdapat urusan mendesak misalnya karena kesehatan dan apabila diketahui telah melakukan kebohongan maka akan didenda hingga mencapai 206 euro atau kurang lebih tiga juta rupiah.

Sedangkan karantina wilayah seperti yang kita tahu merupakan pembatasan penduduk pada suatu wilayah termasuk dengan pintu masuk beserta dengan isi dalam wilayah tersebut dengan maksud mencegah kontaminasi atau penyebaran wabah/penyakit. Wilayah yang dilakukannya karantina wilayah akan tandai/diberi garis karantina yang mana akan dijaga oleh Pejabat karantina kesehatan dan Kepolisian RI secara terus menerus yang berada diluar wilayah karantina. Pada karantina wilayah ini semua

kebutuhan hidup masyarakat dan makanan untuk hewan ternak yang ada pada wilayah yang dikarantina menjadi tanggung jawab atau dibebankan oleh pemerintah pusat karena dengan adanya karantina wilayah yang secara otomatis penduduk tidak diperbolehkan keluar masuk wilayah maka tidak mungkin untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.¹²

Untuk mencegah penyebaran yang semakin Covid-19 yang semakin meluas maka perlunya dilakukan karantina maupun lockdown. Apabila tidak ada karantina wilayah yang benar-benar dilakukan dengan ketat dikhawatirkan situasi saat yang seperti ini akan terus berlanjut karena lebih parahnya terkadang terdapat individu yang telah terinfeksi Covid-19 namun tidak mengalami gejala sebagaimana mestinya (biasa disebut pembawa atau carrier). Jika tidak dilakukannya karantina wilayah maupun lockdown maka akan terjadi penumpukan jumlah pasien yang ada dirumah sakit sedangkan kita mengetahui bahwa kapasitas ventilator dan bed isolasi di seluruh rumah sakit di Indonesia tidak akan cukup untuk menangani seluruh pasien Covid-19.¹³

Pendekatan lain menurut undang-undang yang perlu dilakukan yaitu dengan melakukan tes masal untuk memeriksa Covid-19. Namun dengan melakukan tes ini tidak menjamin seseorang yang telah melakukan tes terjamin bebas dari Covid-19 dikarenakan jika tes rapid serologi (IgM/IgG Antibodi) dinyatakan negatif namun belum tentu dia tidak terinfeksi. Tes yang tingkat keakuratannya 100% yaitu dengan melakukan tes Polymerase Chain Reaction atau PCR. Namun ketersediaan alat tersebut tidaklah mudah untuk didapatkan, hanya ada di Jakarta (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan) dan di Surabaya (Rumah Sakit Universitas Airlangga). Untuk melakukan tes PCR juga tidaklah mudah karena selain

¹² Mahanani, Rahwiku., 2020, "Perbedaan PSBB, Karantina Wilayah, dan Lockdown, Ternyata Beda Banget!", diakses dari: <https://kids.grid.id/amp/472150452/perbedaan-psbb-karantina-wilayah-dan-lockdown-ternyata-beda-banget?page> , pada tanggal 15 Mei 2020, pukul 15.00 WIB

¹³ BBC Indonesia, 2020, "Virus Corona: Jumlah Terus Meningkat, Kelengkapan Alat Kesehatan Menipis", Diakses dari : <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51924204>, tanggal 15 April 2020, Pukul 19.00 WIB

terkendala dengan jarak (dapat menyebabkan dipertanyakannya validitas bahan (sepsiemn swab)) juga terkendala dengan biaya, biaya tergolong tidaklah murah, selain itu tempat melakukan tes sangatlah terbatas dan membutuhkan waktu tiga sampai empat hari untuk hasil tesnya sehingga terkadang pasien lebih dulu meninggal sebelum hasil dari tesnya keluar.¹⁴

d. Hak Warga Saat Karantina Wilayah

Diterangkan dengan jelas mengenai hak-hak warga dari pemerintah selama masa karantina dari pemerintah selama masa karantina. Hal tersebut bisa merujuk pada Pasal 79, Pasal 55, Pasal 52, Pasal 39, Pasal 8, dan Pasal 7 UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan dan pada Pasal 8 jo, Pasal 5 Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, menerangkan secara jelas dan rinci mengenai apa saja yang menjadi hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah maupun pusat jika terdapat wabah penyakit menular dan saat dilakukannya karantina rumah, karantina wilayah, lockdown, dan PSBB, hak-hak tersebut antara lain :

1. Hak memperoleh kebutuhan makanan dasar dan kebutuhan kehidupan untuk sehari-hari
2. Hak memperoleh layanan kesehatan dengan baik sesuai dengan kebutuhan medis
3. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dari pemerintah atau aparat selama dilaksanakannya proses karantina kesehatan
4. Hak memperoleh ganti kerugian harta benda dari pemerintah akibat dari upaya penanggulangan wabah yang dilaksanakan oleh pemerintah
5. Hak memperoleh kebutuhan kebutuhan hidup kepada masyarakat dan juga hewan ternak yang ada pada wilayah diadakannya karantina kesehatan yang mana dalam pemenuhan kewajiban pada masyarakat

¹⁴ PDS PatKLin. 2020. Press Release Kewaspadaan Tes Cepat (Rapid Tes) Covid-19 IgM/IgG Berbasis Serologi. Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboraturium Indonesia: Jakarta

melibatkan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Pusat, dan pihak yang terkait

6. Hak bagi setiap orang yang datang dari kota, daerah, wilayah, ataupun negara yang mengalami kedaruratan kesehatan, memperoleh hak pelayanan dari pejabat karantina kesehatan antara lain yaitu sebagai berikut:
 - a. memperoleh kartu kewaspadaan kesehatan
 - b. penapisan atau pendeteksian, dan atau screening
 - c. sampel atau spesimen yang berhak diambil
 - d. berhak memperoleh informasi mengenai bagaimana mencegah dan mengobati wabah penyakit menular ataupun virus
 - e. memberikan rujukan
 - f. isolasi
7. Hak mendapatkan informasi mengenai kekarantinaan kesehatan guna mencegah dan memberantas keluar atau masuknya wabah atau virus yang menyebabkan situasi darurat kesehatan.

Merujuk pada pasal 7, dalam situasi wabah penyakit maupun status darurat kesehatan, karantina wilayah, karantina rumah, lockdown maupun PSBB, pemerintah harus menyiapkan serta memperhitungkan alokasi anggaran dana guna memenuhi segala hak masyarakat. Apabila pemerintah melakukan pengabaikan kepada masyarakat atas pemenuhan kewajiban dengan dalih apapun termasuk dengan memberlakukan status Darurat Sipil berdasarkan pada Perppu No. 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya, yang mana jatuhnya malah salah dalam menerapkan hukum, menelantarkan hak warga secara parah, maladministrasi, maka dapat termasuk melanggar UU kekarantinaan Kesehatan, Pasal 34 ayat 3 dan pasal 28 ayat 1 UUD 1945, UU Administrasi Pemerintahan 2014, dan UU Wabah Penyakit Menular 1984.¹⁵

¹⁵ Lembaga Bantuan Hukum, 2020, "*Pemerintah Indonesia Wajib Penuhi Hak-Hak Dasar Warga Saat Menerapkan Pemberlakuan Status Kedaruratan Masyarakat, Pembatasan Sosial Berskala Besar, maupun Karantina Wilayah Akibat Pandemi Covid-19*", diakses dari :<https://www.bantuanhukum.or.id/web/pemerintah-indonesia-wajib-penuhi-hak-hak-dasar->

2. Dampak Dari Tidak Diberlakukannya Karantina Wilayah Sesuai Dengan UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan

Ada beberapa dampak apabila karantina wilayah sesuai dengan UU Tentang Keekarantinaan Kesehatan tidak dilakukan, meliputi :

a. Dampak Ekonomi

Banyak sekali akibat yang ditimbulkan yaitu meliputi sektor perdagangan, informal maupun pariwisata yang mengalami kerugian. Dengan banyaknya kerugian yang dialami pengusaha menimbulkan kekacauan pada siklus perputaran uang. Namun juga tidak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa pihak yang diuntungkan dengan situasi yang seperti ini, misalnya saja pada beberapa pihak yang memiliki bisnis dengan menyediakan alat-alat kesehatan maupun apapun yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan Covid-19.¹⁶

Dilihat pada situasi tersebut bisa memberi gambaran bahwa di Indonesia juga akan mengalami perlambatan puncak dari situasi pandemi dengan kata lain mengalami perpanjangan situasi pandemi. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya karantina wilayah yang sangat ketat sesuai dengan regulasi. Adapun karantina wilayah yang dilakukan maupun lockdown itupun masih adanya kelonggaran/kurang optimal. Dikhawatirkan terjadinya penularan dari zona merah ke zona hijau yang mana lama kelamaan wilayah Indonesia akan menjadi zona merah semua. Ditambah lagi dengan masyarakat yang tidak patuh dengan tetap keluar rumah, tidak memakai masker, tetap beraktivitas ditempat umum, melakukan perkumpulan, hal-hal tersebut menimbulkan angka kasus Covid-19 di Indonesia semakin tinggi.

b. Dampak Kesehatan

Ditemukan sebuah penjelasan mengenai berapa lama virus ini bisa bertahan hingga menimbulkan dampak yang lebih besar sebelum virus ini

warga-saat-menerapkan-pemberlakuan-status-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-pembatasan-sosial-berskala-besar-maupun-karantina-wilayah-akibat/, pada tanggal 5 April 2020, Pukul 19.00 WIB

¹⁶ FA, Binti Hamzah, C Lau, Nazri H, et.al Corona Tracker: *Worldwide Covid-19 Outbreak Data Analysis and Prediction*. [submitted] *Bull World Health Organ*. E-pub:19 March 2020.doi:http://dx.doi.org/10.2471/BLT:20.255695

menurun virulensinya, dari beberapa model statistik mengenai Covid-19. Dilansir dari data di Wuhan dari akhir bulan february sampai awal april memperoleh informasi bahwa dibutuhkan kisaran tiga puluh sampai empat puluh hari bagi virus ini untuk mengakibatkan infeksi hingga penderita mengalami kesembuhan. Etimasi tersebut merupakan etimasi global dalam suatu wilayah, bukan etimasi individu saja. Kurva tersebut bisa berjalan seiring dengan perkiraan namun bisa juga terjadi perlambatan akibat bedanya kebijakan peraturan di setiap pemerintahan. Kurva tersebut diperoleh dari China ketika diadakannya karantina wilayah yang begitu ketat oleh pemerintah China berupa larangan menerima kunjungan wisata dari negara lain, akses transportasi darat dan udara di tutup, dan larangan untuk keluar dari rumah terkecuali jika membeli obat-obatan atau makanan.¹⁷

Adapun alasan pemerintah tidak melakukan karantina wilayah yaitu karena kerugian yang akan terjadi apabila benar-benar dilakukannya karantina wilayah. keuangan akan turun dan menimbulkan kekacauan yang parah. Selain itu kemungkinan untuk membiayai kebutuhan seluruh penduduk yang berada di karantina ketat disuatu daerah pemerintah tidaklah sanggup.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Karantina wilayah jika dipandang dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan yang dikaitkan dengan situasi saat ini belumlah dilakukannya karantina wilayah maupun lockdown yang benar-benar ketat sesuai dengan perundangan tersebut. Dilihat dari Covid-19 yang merupakan virus berbahaya dengan penularan yang sangat cepat maka diperlukannya kebijakan karantina wilayah oleh pemerintah.

¹⁷ Petropoulos, F., Makridakis, S. 2020, "Forecasting The Novel Corona Virus Covid-19", Journal PlosOne, March

Adapun dengan menunda penetapan wilayah maka bisa menyebabkan krisis yang mana meliputi ketersediaan APD yang semakin menipis, tidak banyaknya alat-alat kesehatan, serta pandemi Covid-19 yang semakin meluas dan memanjang sampai berbulan-bulan lamanya, dengan kata lain akan menyebabkan bertambahnya orang yang terinfeksi dan positif Covid-19.

2. Apabila tidak dilakukannya karantina wilayah sesuai dengan UU Tentang Keekarantinaan Kesehatan maka akan berimbas pada jumlahnya pasien positif Covid-19 dan akan meningkatnya jumlah kematian akibat virus tersebut. Aspek yang diperhitungkan oleh pemerintah mengenai dilakukannya kebijakan karantina wilayah yaitu khawatir jika pemerintah tak dapat memenuhi kebutuhan hidup bagi seluruh penduduk yang berada di dalam karantina pada suatu daerah. Dikhawatirkan jika diadakan karantina wilayah dengan ketat maka berimbas pada ekonomi yang semakin turun.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Soekanto, Soejono, Mamudji Sri, 2006, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

European Centre for Disease Prevention and Control. Outbreak of acute respiratory syndrome associated with a novel coronavirus, China: first local transmission in the EU/EEA, ECDC: Stockholm, 2020

II. Jurnal

Firdaus, Syam, 2014, "*Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Keekarantinaan*" Kemenkumham

- M.Khan,S., Shereen, Kazmi, A, 2020, *Covid-19 Infection:Origin, Transmission and Characteristics of Human Coronaviruses*. Journal of Advanced Research: Elsevier
- Murty, H., Sari, A. G., & Rahman, I. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana. *Transparansi Hukum, Vol. 3*(No. 1).
- Petropoulos, F., Makridakis, S. 2020, “*Forecasting The Novel Corona Virus Covid-19*”, Journal PlosOne, March
- Rahman, I., Wahyuni, N., Bramantyo, R. Y., & Murty, H. (2019). Perlindungan Hukum Serikat Pekerja Freelance Bagi Wartawan Dalam Persepektif UNDANG-UNDANG Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Transparansi Hukum, Vol. 2*(No. 2).
- Setiono, G. C., & Bahroni, A. (2018). Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Tanpa Izin Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Dinamika Hukum Dan Masyarakat, Vol. 1*(No. 1), 1–25.
- Sinha, M., Parmet, W., 2020, *Covid 2019 : “The Law and Limits of Quarantine”*. *The New England Journal of Medicine*. Massachusetts Medical Society: US

III. Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

IV. Situs Intenet

- CNN Indonesia, 2020 , “*APD Kurang, Tenaga Medis Pasien Corona Pakai Kantong Sampah*” diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200428151600-20-487817/apd-kurang-tenaga-medis-pasien-corona-pakai-kantong-sampah>,
- Mahanani, Rahwiku., 2020, “*Perbedaan PSBB, Karantina Wilayah, dan Lockdown, Ternyata Beda Banget!*”, diakses dari: <https://kids.grid.id/amp/472150452/perbedaan-psbb-karantina-wilayah-dan-lockdown-ternyata-beda-banget?page>,

BBC Indonesia, 2020, “*Virus Corona: Jumlah Terus Meningkat, Kelengkapan Alat Kesehatan Menipis*”, Diakses dari : <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51924204>,

PDS PatKLin. 2020. Press Release Kewaspadaan Tes Cepat (Rapid Tes) Covid-19 IgM/IgG Berbasis Serologi. Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia: Jakarta

FA, Binti Hamzah, C Lau, Nazri H, et.al Corona Tracker: Worldwide Covid-19 Outbreak Data Analysis and Prediction. [submitted] Bull World Health Organ. E-pub:19 March 2020.doi:http://dx.doi.org/10.2471/BLT:20.255695

CNN Indonesia, 2020, “*UU Kekarantinaan: Pemerintah Tanggung Jawab Penuhi Kebutuhan*”, diakses dari: <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200330063929-20-488100/uu-kekarantinaan-pemerintah-tanggung-jawab-penuhi-kebutuhan>

Lembaga Bantuan Hukum, 2020, “*Pemerintah Indonesia Wajib Penuhi Hak-Hak Dasar Warga Saat Menerapkan Pemberlakuan Status Kedaruratan Masyarakat, Pembatasan Sosial Berskala Besar, Maupun Karantina Wilayah Akibat Pandemi Covid-19*”, diakses dari :<https://www.bantuanhukum.or.id/web/pemerintah-indonesia-wajib-penuhi-hak-hak-dasar-warga-saat-menerapkan-pemberlakuan-status-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-pembatasan-sosial-berskala-besar-maupun-karantina-wilayah-akibat/>, pada tanggal 5 April 2020, Pukul 19.00 WIB

Hukum Online, 2020, “*Jika Corona Menyebar, Pahami Beberapa Regulasi Yang Relevan*”, diakses dari: <https://m.hukumonline.com/berita/baca/it5e37cf05bee76/Jika-virus-corona-menyebar-pahami-beberapa-regulasi-yang-relevan-?/page=2> , diakses pada tanggal 5 Juni 2020